

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Reviu**

Literatur reviu adalah sebuah bahan pustaka penelitian yang bersifat terdahulu dan memiliki sebuah relevansi dengan tema yang saya susun. Penggunaan Literatur reviu pada umumnya digunakan untuk memberikan sebuah pemahaman tambahan mengenai topik yang diangkat, dalam kasus saya tepatnya Peran ICC dalam Mengatasi Permasalahan kejahatan perang terhadap Masyarakat Afghanistan Selama Masa Konflik dengan Amerika Serikat. Sebagai seorang yang meneliti, saya melakukan sebuah riset secara Online maupun Offline untuk menghimpun informasi – informasi sehingga dapat saya simpulkan menjadi satu dan membentuk penelitian saya. Lalu saya pun juga sadar bahwa sangat penting untuk melakukan sebuah perbandingan dengan penelitian – penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang saya susun.

Di Bagian ini, saya akan memberikan sebuah penjelasan yang terfokus kepada literatur – literatur terdahulu yang memiliki sebuah relevansi dengan penelitian yang sedang saya susun. Saya membuat penjelasan mengenai literatur yang akan saya reviu diantaranya :

- 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) Amerika Serikat di Afghanistan Ditinjau Dari Hukum Humaniter ( 2014 – 2018 )** oleh : Erini Diah Rinfani
- 2. Perlindungan Terhadap Orang – Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional** oleh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh.

### **3. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional dalam Operasi Enduring Freedom Amerika Serikat ke Afghanistan dan Peran International Criminal Court (ICC)**

oleh : Reno Ismadi, Awatar Bayu Putranto, Tiffany Setyo Pratiwi

Berikut merupakan penjelasan secara detail setiap jurnal yang telah saya riset diantaranya

:

1. Penelitian jurnal pertama yang saya riset adalah sebuah jurnal yang disusun oleh Erini Diah Rinfani yang berjudul : “ **Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) Amerika Serikat di Afghanistan Ditinjau Dari Hukum Humaniter ( 2014 – 2018 )** “. Dari jurnal yang berkaitan tersebut, saya telah menyimpulkan point – point penting tentang apa yang telah disusun, jurnal ini menyimpulkan bahwa ternyata selama masa invasi Amerika Selatan terhadap negara Afghanistan yang menargetkan kelompok Terror Taliban, telah terjadi banyak kasus *Collateral Damage* yang menargetkan warga sipil secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintahan Afghanistan menuntut hak hukum terhadap Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang menyebabkan banyak permasalahan sosial di Afghanistan dengan bantuan PBB, ICC ( *International Criminal Court* ), ICRC ( *International Committee of Red Cross* ), dan AIHRC ( *Afghanistan Independent Human Rights Commission* ) dalam menangani permasalahan tersebut. jurnal ini memberikan sebuah inspirasi kepada saya mengenai respon IGO dalam kasus tersebut sehingga memberikan sebuah konsep solusi yang dapat berguna bila diimplementasikan.

2. Penelitian jurnal kedua yang saya riset adalah sebuah jurnal yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh yang berjudul : “ **Perlindungan Terhadap Orang – Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional** “. Dari jurnal yang berkaitan tersebut, saya telah menyimpulkan point – point penting tentang apa yang telah disusun, jurnal menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap Kombatan, Milisi, Warga Sipil, Wartawan, dan Rohaniawan masih belum dapat diimplementasikan secara baik melalui sebuah hukum yang berdasar kepada Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 dan Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Pemerintah dari pihak yang bertikai masih belum dapat mengimplementasikan perlindungan tersebut meskipun dibantu oleh IGO dan NGO dalam pelaksanaannya. Jurnal ini memberikan sebuah inspirasi kepada saya mengenai bagaimana perlakuan antara Kombatan dan Non – Kombatan terjadi dilapangan tempur dalam sebuah konflik serta sebuah penanganan solusi yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak.
3. Penelitian jurnal kedua yang saya riset adalah sebuah jurnal yang disusun oleh Reno Ismadi, Awatar Bayu Putranto, Tiffany Setyo Pratiwi yang berjudul : “ **Tinjauan Hukum Humaniter Internasional dalam Operasi Enduring Freedom Amerika Serikat ke Afghanistan dan Peran International Criminal Court (ICC)** “. Dari jurnal yang berkaitan tersebut, saya telah menyimpulkan point – point penting tentang apa yang telah disusun, jurnal ini menyimpulkan bahwa Operasi militer *Enduring Freedom* yang dilancarkan oleh pihak Amerika Serikat melalui kampanye militernya dalam rangka memerangi teroris di Timur Tengah telah melanggar banyak sekali bentuk – bentuk hak Asasi Manusia

terhadap Kombatan, Masyarakat Sekitar, dan Tawanan yang Dicurigai sebagai Terrorist. Bentuk – bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama kampanye militer mereka beragam mulai dari Penyiksaan, Penangkapan Paksa, Penggunaan Senjata Terlarang, dan Taktik Tempur yang Tidak Etis. Atas bentuk kejadian tersebut maka sudah pasti Amerika Serikat telah melanggar point ke 3 dan 4 dari Hukum Jenewa tentang perlakuan terhadap Tawanan perang dan Masyarakat sipil dalam suatu konflik. Jurnal ini memberikan sebuah inspirasi kepada saya mengenai bagaimana tindakan – tindakan militer Amerika Serikat dalam menangani Tawanan Perang & Masyarakat yang Diculik karena Diduga merupakan bagian dari anggota Taliban selama masa konflik terjadi dan bentuk pelanggaran HAM yang mereka larangan secara resmi oleh Konvensi Jenewa & ICC maupun larangan secara tidak resmi di lapangan.

Ketiga penelitian tersebut saya pilih dan teliti karena memiliki sebuah kesamaan diantara mereka, yaitu mengenai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pihak Kombatan terhadap sesama Kombatan maupun Masyarakat Lokal dalam melakukan sebuah operasi militer di Afghanistan. Selain itu terdapat pula sebuah usaha yang dilakukan oleh IGO seperti PBB / UN, ICC, AIHRC, ICRC, dan Konvensi Jenewa dengan mendukung perlindungan kepada kelompok Kombatan maupun Non – Kombatan dilapangan untuk mendapatkan hak mereka agar dapat terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan secara langsung maupun tidak langsung.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Dalam menyusun penelitian saya ini saya membutuhkan sebuah konsep dan teori agar dapat membantu saya mencari sebuah jawaban yang saya inginkan. Disini saya telah menetapkan beberapa Teori yang saya gunakan agar dapat menguraikan hasil yang relevan dengan menunjuk 2 Teori utama yaitu : Organisasi Internasional dan Teori Kebutuhan Manusia ( *Human Need's Theory* ) serta beberapa permasalahan yang akan menjadi sebuah konsep kerangka saya.

### 2.2.1 Organisasi Internasional

Dalam program studi Hubungan Internasional kita telah diajarkan aktor – aktor yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam permasalahan yang melibatkan forum politik internasional. Organisasi Internasional merupakan sebuah organisasi yang dibentuk atas keinginan yang sama diantara negara – negara yang terlibat yaitu untuk mencapai tujuan bersama melalui keterikatan negara – negara atas asas kebersamaan dengan hukum dan norma yang telah diciptakan. Pada umumnya sebuah ide yang tertampung di dalam Organisasi Internasional tercipta atas penyelesaian sebuah masalah dalam aspek – aspek negara seperti : Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, dan lain – lain yang kemudian diselesaikan dengan bantuan negara lainnya atas kepentingan tertentu.

Definisi Organisasi Internasional secara umum adalah sebuah institusi yang mengikat setidaknya 3 negara yang memiliki sebuah kepentingan yang sama diantara mereka dengan menyetujui sebuah ketentuan yang bersifat Formal. Namun seiring berkembangnya era ilmu Pendidikan, maka pengertian mengenai Organisasi Internasional pun mengalami sebuah perubahan oleh para cendikiawan diantaranya :

- A. C. Archer : Organisasi Internasional merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh setidaknya 3 negara dengan tujuan yang serupa dan terikat oleh sebuah perjanjian, peraturan, dan tujuan yang telah dibentuk dan disetujui oleh masing – masing negara sehingga mencapai sebuah tujuan. ( Archer, Clive. *International Organization*. 1983 )
- B. M. Virally : Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah keterikatan antar negara yang terjalin atas persetujuan negara – negara yang ikut serta dalam asosiasi tersebut secara permanen atas sebuah tujuan yang sama. ( Virally, Michael. *Definition and Classification of international Organization : A Legal Approach*. 1981 )
- C. S. Suryokusumo : Organisasi Internasional adalah suatu proses yang menyangkut aspek – aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi Internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari sebuah kompromi untuk menentukan sebuah kesejahteraan serta memecahkan sebuah persoalan Bersama dan mengurangi pertikaian yang timbul.

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut maka sudah jelas bahwa Organisasi Internasional merupakan sebuah wadah yang menampung negara – negara yang berkebutuhan sama agar dapat menyelesaikan permasalahan masing – masing negara dengan bantuan anggota lainnya. Dalam mencapai tujuan tersebut maka terbentuklah sebuah struktur

– struktur didalam Organisasi Internasional yang berjalan sesuai dengan peran dan tugas yang ditentukan. Peran penting yang terdapat dalam Organisasi Internasional adalah :

1. Sebuah forum yang menyediakan sarana dengan orientasi kerjasama diantara anggota negara yang terlibat dengan bantuan administrasi, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah bentuk keputusan bersama yang dapat menjadi sebuah solusi untuk penyelesaian sebuah masalah. ( A. Leroy Bennett, 1997 )
2. Menjamin kemudahan operasional antar negara dalam melakukan sebuah komunikasi bila terjadi sebuah masalah dengan membentuk sebuah pertemuan konsultatif antara negara yang bermasalah dengan negara keanggotaan lainnya. ( A. Leroy Bennett, 1997 )

#### 2.2.2 Teori Kebutuhan Manusia ( Human Need's Theory )

Teori Kebutuhan Manusia atau *Human Need's Theory* adalah sebuah hak – hak utama yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya untuk menjalani keseharian hidup didunia. Pada umumnya manusia merupakan sebuah makhluk hidup yang membutuhkan sebuah kebutuhan dasar untuk melakukan kegiatan sehari – hari agar dapat mempertahankan diri mereka mulai dari usia dini hingga masa tua nanti agar dapat menjamin kehidupan mereka dalam jangka panjang. Kebutuhan – kebutuhan dasar tersebut merupakan sebuah standar menurut Abraham Marslow sebagai sebuah ahli Psikolog Amerika Serikat yang tepatnya terdapat 7 bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia fungsional pada umumnya (Marlow,1943). Marlow membedakan antara 4 kebutuhan dasar ( *Deficiency Needs* ) yang mana merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu untuk menjalani keseharian mereka di dunia ini dan 3 kebutuhan spesifik ( *Being Need's* ) yang mana

merupakan sebuah kebutuhan spesifik setiap individu dikarenakan setiap individu memiliki sebuah ketertarikan dan apresiasi yang berbeda – beda. Bila disimpulkan dalam sebuah point penjelasan spesifik maka akan menjadi seperti berikut :

### ***Deficiency Need's***

#### 1. Kebutuhan Psikologi

Kebutuhan Psikologi adalah sebuah kebutuhan yang pada dasarnya dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup seperti : Udara, Makanan, Minuman, Rumah, Pakaian, Tidur, dan lain – lain.

#### 2. Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan Keamanan adalah sebuah kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh manusia setelah mereka cukup puas dengan kebutuhan Psikologi. Pada dasarnya kebutuhan ini akan memberikan sebuah efek keamanan terhadap Jiwa manusia baik Raga dan Rohani seperti : Afeksi yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat sosial ( Edukasi, Kesehatan, Keamanan Hukum, Ekonomi ).

#### 3. Kebutuhan Kasih Sayang

Kebutuhan Kasih Sayang adalah sebuah kebutuhan yang berorientasi kepada rasa kepercayaan manusia dengan lawan jenis yang akan berdampak langsung terhadap emosional dan afeksi seseorang sehingga mereka bisa mengkoneksikan diri mereka dengan lingkungan sekitar baik secara ikatan sosial maupun intimasi seperti : Menjadi bagian dari suatu perkumpulan, Ketertarikan lawan jenis, memberikan rasa sayang dan kepercayaan terhadap orang lain, dan lain – lain.

#### 4. Kebutuhan Harga Diri



Kebutuhan Harga Diri adalah sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia pada umumnya, bentuk – bentuk Harga Diri yang biasa terjadi pada diri manusia terbagi menjadi 2 yaitu : kebutuhan **pribadi** seperti : pencapaian, keahlian, kemandirian, dan lain – lain. Yang kedua merupakan kebutuhan **rasa hormat** seperti : pengakuan, gengsi, egoisme, dan lain – lain.

### ***Being Need's***

#### 5. Kebutuhan Kognitif

Kebutuhan Kognitif merupakan sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seorang individu. Seorang individu sudah jelas menyimpan sebuah pengetahuan yang bersifat natural namun cara mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : Pengetahuan yang diajarkan seperti : Mengemban ilmu dilembaga Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan yang timbul akibat rasa penasaran seperti : pengetahuan yang didapatkan melalui penyelidikan sang individu melalui media yang tersedia.

#### 6. Kebutuhan Estetika

Kebutuhan Estetika merupakan sebuah kebutuhan yang timbul akibat kepekaan naluri seni manusia terhadap suatu bentuk – bentuk yang dapat menarik perhatian tersendiri seperti keindahan sehingga terdapat sebuah tanggapan dari sang individu tersebut untuk mempelajari, mengapresiasi, dan mempraktikkan keindahan tersebut seperti :Ketertarikan terhadap suatu entitas yang memiliki kecantikan secara spesifik.

#### 7. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan Aktualisasi Diri merupakan sebuah kebutuhan yang menjadi sebuah tingkatan tertinggi menurut Harlow. Hal tersebut dikarenakan potensi – potensi yang dikeluarkan oleh seseorang memberikan sebuah kesempatan untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang tengah dihadapi oleh suatu individu. Pada umumnya rasa ini akan timbul bila seorang individu merasakan sebuah keinginan yang kuat untuk menjadi seorang idealis terhadap hal spesifik sehingga dengan menyelesaikan hal tersebut akan memberikan sebuah rasa kepuasan tersendiri seperti : pencapaian dalam bidang hobi, pencapaian dalam bidang karir, dan pencapaian dalam bidang keseharian.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia tersebut, terdapat banyak hal yang terjadi kepada masyarakat Afghanistan sehingga mayoritas dari point – point kehidupan tersebut banyak yang mengalami kehilangan akibat terjadinya konflik yang merenggut segala hal dari masyarakat Afghanistan. Kehidupan mereka merasa terancam setiap saat, mereka tidak mendapatkan kebutuhan Pendidikan yang layak, kebutuhan kasih sayang terasa sudah menjadi konsep asing dikarenakan seorang individu yang mengalami kehilangan anggota keluarga, dan mereka tidak dapat mengekspresikan diri mereka di tengah – tengah kecamuk konflik. Skenario tersebut terjadi karena lingkup konflik yang cepat atau lambat merambah ke wilayah warga sipil sehingga peperangan yang terjadi di seluruh pelosok dunia akan mengakibatkan ketidakstabilan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk manusia khususnya di Afghanistan.

### 2.2.3 Konvensi Jenewa

Pada umumnya konvensi Jenewa adalah sebuah konvensi yang mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh personal militer dilapangan baik dalam hal penggunaan alat

militer terhadap musuh, strategi militer yang berpotensi dapat membahayakan nyawa penduduk lokal, tindakan terhadap personel militer lawan, dan lain – lain. Konvensi ini pada awalnya merupakan sebuah usulan yang diberikan oleh Henry Dunant melalui bukunya yang berjudul “ Memory of Solferino “ yang bercerita tentang kejadian – kejadian mengerikan selama masa konflik bersenjata pada tahun 1862.

Dalam bukunya beliau mengusulkan bahwa perlu dibentuknya sebuah badan perhimpunan bantuan yang bersifat permanen agar dapat memberikan sebuah bantuan secara langsung maupun tidak langsung disaat masa konflik bersenjata dan pemerintah yang tengah terlibat konflik bersenjata wajib untuk mengakui badan himpunan bantuan tersebut selama masa konflik dengan memperbolehkan mereka memasuki area konflik secara aman tanpa gangguan dari pihak yang berseteru. Kedua usulan itu disetujui sehingga terciptalah “ Red Cross “ atau Palang Merah Internasional pada pertama kalinya. Sementara untuk perjanjian yang kedua disetujui dan diadopsi oleh Konvensi Jenewa secara total pada tahun 1864 hingga 1949.

Pada umumnya Konvensi Jenewa yang disahkan pada tahun 1864 hingga 1949 ini menegaskan 4 poin diantaranya :

- Peraturan yang mengatur tentang korban perang personel militer di lapangan tempur yang disetujui pada tahun 1864
- Peraturan yang mengatur tentang korban perang yang karam di lautan yang disetujui pada tahun 1906
- Peraturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang yang disetujui pada tahun 1929

- Peraturan yang mengatur tentang masyarakat sipil di daerah konflik yang disetujui pada tahun 1949

Berkaitan dengan poin – poin tersebut maka dapat dipastikan bahwa terdapat banyak tindakan personel militer Amerika Serikat di Afghanistan yang menyampingkan aturan – aturan yang telah diberikan oleh Konvensi Jenewa sehingga terjadi banyak kasus kejahatan perang selama melakukan sebuah operasi militer.

#### 2.2.4 Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional adalah sebuah bentuk dari berbagai aturan – aturan yang telah disusun menjadi satu atas alasan kemanusiaan dalam peristiwa konflik bersenjata dengan cara membuat Batasan – Batasan yang dapat berpotensi menyebabkan hak individu selama terjadinya konflik bersenjata sehingga dapat menghindari akibat yang tidak diinginkan bagi aktor – aktor yang terlibat. Istilah lain dari hukum humaniter internasional adalah hukum perang atau “ *Laws of War* “ serta hukum konflik bersenjata “ *Laws of Armed Conflict* “.

Ilmu hukum humaniter internasional merupakan sebuah hukum yang menjadi salah satu cabang hukum internasional tertua hal tersebut dikarenakan hukum humaniter internasional terus berkembang seiring perkembangan peradaban umat manusia didunia ini yang pertama kali dikenal pada abad – 19 di Eropa. Mayoritas negara – negara di Eropa setuju atas susunan aturan yang telah diajukan atas dasar pengalaman konflik yang telah berlalu di antara mereka sehingga hukum humaniter internasional disusun atas harapan menstabilkan keseimbangan dunia konflik dengan aturan – aturan moral. Tingkah laku, dan agama yang kerap kali mempresentasikan simpati terhadap sesama manusia.

Beberapa cendekiawan memberikan pendapat mereka mengenai definisi dari hukum humaniter itu sendiri diantaranya :

- Jean Pictet

Hukum internasional kemanusiaan dalam arti luas konstitusional hukum promosi, baik tertulis dan adat, menjamin penghormatan terhadap individunya dan kesejahteraan

- Geza Herzegh

Bagian dari aturan – aturan hukum internasional public yang berfungsi sebagai perlindungan individu dalam masa konflik bersenjata

- Mochtar Kusumaatmadja

Bagian dari hukum yang mengatur tentang ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang dan berlainan dengan hukum perang yang secara langsung mengatur tentang perang itu sendiri

Kerangka hukum yang dapat disimpulkan dari penjelasan diatas mengenai prinsip dan peraturan tingkah laku saat terjadi pertikaian senjata antara pihak – pihak yang terlibat maupun non kombatan yang terlibat secara langsung dalam pertikaian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional bertujuan sebagai :

- Memberikan sebuah perlindungan pada seseorang yang tidak atau tidak lagi terlibat secara langsung dalam suatu pertikaian seperti orang yang terluka, terdampar, tawanan perang , dan penduduk sipil.

- Membatasi dampak kekerasan yang dapat ditimbulkan dalam suatu pertempuran demi mencapai tujuan operasi militer.

Hukum humaniter internasional terdiri atas beberapa sumber hukum untuk mengatur aturan selama terjadinya konflik bersenjata atau peperangan, salah satunya tercantum dalam pasal 38 ayat 1 statuta atau sebuah rencana yang didesain secara terperinci sesuai keputusan mahkamah pengadilan internasional yang berisi :

- Perjanjian internasional, baik dalam bentuk umum maupun yang terikat secara khusus yang membentuk aturan – aturan yang dengan tegas diakui oleh setiap masyarakat internasional.
- Kebiasaan internasional, sebagai sebuah bukti dari suatu praktik umum yang wajib untuk diterima sebagai sebuah hukum.
- Sebagai sebuah tiang – tiang hukum yang diakui oleh bangsa beradab dari seluruh penjuru dunia

Keputusan yang diambil oleh mahkamah dan ajaran para aktor cendekiawan kompeten diserap sebagai sebuah sumber hukum tambahan untuk menjadi sebuah faktor penentu supremasi hukum.

#### 2.2.5 National Interest

*National Interest* adalah sebuah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh sebuah negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai atau mencari hal-hal dalam aspek ekonomi, militer, budaya, dan lain-lain dalam aspek internasional sehingga kepentingan negara

tersebut dapat tercapai. Biasanya, *National Interest* digunakan oleh sebuah negara berdaulat di dalam forum internasional melalui kerjasama antar negara dengan cara menyediakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain dengan timbal balik sebuah tujuan yang mereka inginkan.

Definisi dari *National Interest* menurut pakar ahli adalah sebagai berikut :

1. Charles Lerche

Sebuah bentuk dari perjanjian yang digunakan oleh negara dalam jangka panjang yang mana melibatkan negara sebagai alat utama dalam mencapai tujuan negara

2. Vernon Von Dyke

Sebuah faktor keinginan negara yang dicari oleh agar dapat mengamankan atau mencapai relasi antar negara berdaulat

3. Morgenthau

Sebuah pertahanan dalam bentuk Fisikal, Politik, dan Identitas Budaya terhadap tindakan dari negara lain.

Bentuk dari *National Interest* terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Komponen Vital

Dalam konteks ini, Komponen Vital merupakan sebuah komponen yang berorientasi pada keamanan sebuah negara dalam bentuk Fisik, Politik, dan Identitas Budaya. Fisik berarti identitas wilayah ( *Territorial Identity* ), Politik berarti

kerjasama politik antar negara sehingga dapat memungkinkan terjadinya hubungan ekonomi ( *Political Economy* ), dan Identitas Budaya yang berarti pengakuan nilai peninggalan sejarah budaya suatu negara ( *Cultural Heritage* ).

## 2. Komponen Non-Vital

Komponen Non-Vital merupakan sebuah komponen yang mendukung kesuksesan dalam mencapai Komponen Vital seperti Pembuat Keputusan, Opini Publik, Partai Politik, dan Nilai Moral.

Terdapat 3 buah cara yang dilakukan oleh suatu negara agar dapat mencapai *Nation Interest* diantaranya :

### 1. Diplomasi

Diplomasi merupakan sebuah cara utama yang biasanya sangat efektif untuk suatu negara dalam memenuhi target *Nation Interest* mereka dengan pendekatan *win-win* solution diantara negara yang terlibat. Dengan mengerahkan seorang Diplomat sebagai instrumen utamanya, sebuah negara berdaulat kemudian membuat sebuah kebijakan dalam bentuk perjanjian dengan negara berdaulat lainnya hingga mencapai sebuah titik yang memuaskan negara yang terlibat dalam proses negosiasi.

### 2. Bantuan Ekonomi

Bantuan Ekonomi biasanya digunakan oleh negara-negara berdaulat yang memiliki standar ekonomi maju dengan cara memberikan sebuah bantuan ekonomi berupa pinjaman uang untuk mengamankan negosiasi



*interest* dengan negara yang terkait. *Economical Gap* yang umumnya terjadi antara negara maju dan negara dunia ketiga menjadikan cara ini sebagai sebuah kesempatan yang memberikan dampak sama untung bagi negara yang bernegosiasi.

### 3. Aliansi dan Perjanjian

Aliansi dan Perjanjian dapat diterjemahkan sebagai sebuah faktor yang mengamankan *interest* yang sama antar 2 negara atau lebih. Cara ini umumnya digunakan oleh sebuah negara yang tengah terlibat konflik dengan cara mengajukan bantuan keamanan negara antara negara yang sedang mengalami konflik dengan negara yang bersedia untuk memberikan bantuan sehingga mencapai keuntungan yang sama diantara keduanya.

#### 2.2.6 Teori Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan sebuah hukum dalam bentuk Lembaga untuk memberikan sebuah integrasi dan koordinasi keperluan yang memiliki sebuah konsekuensi pada pertentangan – pertentangan antara suatu kubu sehingga dapat meluruskan benturan pertentangan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hukum sendiri merupakan sebuah peraturan atau adat yang secara resmi bersifat mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dalam bentuk pemerintah, undang – undang, peraturan, dan sebagainya sebagai sebuah alat pengatur kegiatan manusia di masyarakat tentang sebuah peristiwa tertentu, keputusan, atau pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwajib seperti Pengadilan.

Dapat disimpulkan pula bahwa perlindungan hukum adalah sebuah aturan yang berfungsi dalam bentuk hukum dengan konsep dimana hukum memberikan suatu ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kepastian. Berangkat dari penjelasan singkat tersebut, beberapa ahli memberikan pandangan mereka mengenai konsep, sistematika, dan konsep dari perlindungan hukum sebagai berikut :

- A. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa hukum memiliki kaitan dengan kekuasaan yang terbagi menjadi dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Kaitan dengan kekuasaan pemerintah adalah antara perlindungan bagi rakyat ( sebagai subjek ) terhadap pemerintah ( sebagai hukum ) dan kaitan dengan kekuasaan ekonomi adalah rakyat biasa ( subjek ekonomi kelas bawah ) terhadap rakyat elitis ( subjek ekonomi kelas atas ).
- B. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam rangka melindungi martabat manusia dalam lingkup sosial dari tindakan – tindakan sembarang agar dapat menciptakan efek ketertiban dan keamanan masyarakat sosial.
- C. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dibentuk atas kepentingan individu dengan cara melindungi dan mengalokasikan Hak Asasi Manusia agar dapat bertindak sesuai aturan – aturan yang telah ditegakan.

Dasar dari teori perlindungan hukum melibatkan seluruh individu sehingga tidak memandang gender, ras, agama, etnis, dan budaya manapun. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat Afghanistan yang mengalami peristiwa konflik dimana hak –

hak perlindungan mereka tidak dianggap relevan, terutama bagi mereka yang menjadi sebuah korban dari kekejaman kejahatan perang di tengah konflik yang sedang terjadi.

#### 2.2.7 Kejahatan Perang

Kejahatan perang merupakan salah satu tindak pelanggaran yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata, dalam cakupan hukum internasional sendiri tindakan kejahatan perang dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang lainnya terhadap personel militer maupun warga sipil. Pelaku tindak kejahatan perang disebut kejahatan perang yang terlibat secara langsung atas tindakan – tindakan mereka dalam melakukan operasi militer.

Pada umumnya, tindakan kejahatan perang melibatkan suatu personel militer terhadap personel militer lawan maupun masyarakat setempat di dalam suatu konflik. Sehingga, secara tidak langsung tindakan kejahatan perang terjadi bila aktor yang terlibat melakukan sebuah tindakan yang melanggar tatanan hukum internasional seperti penyiksaan terhadap tawanan perang, perlakuan tidak semena – mena terhadap masyarakat sipil, penggunaan alat militer dengan potensi kehancuran terhadap individu maupun infrastruktur secara berlebihan, tindakan genosida atau pembunuhan massal, dan lain – lain.

Berdasarkan konvensi jenewa sendiri tahun 1949 sendiri kejahatan perang merupakan sebuah tindakan yang pada umumnya dilakukan oleh personel militer dan bahkan komandan militer sendiri dalam melakukan tindakan – tindakan yang memiliki dampak fatal terhadap personel militer lawan dan masyarakat sipil sebagai target utamanya. Hukum yang mengatur tentang kejahatan perang seperti konvensi jenewa dan konvensi Den Haag menyatakan bahwa, “ personel militer wajib hukumnya untuk mengidentifikasi antara kombatan dan masyarakat sipil di dalam daerah konflik bersenjata, serta perbedaan antara

daerah tempat berkumpulnya populasi masyarakat lokal dengan tujuan operasi militer sehingga secara tidak langsung setiap personel militer sangat dilarang hukumnya untuk melibatkan masyarakat sipil dalam segala bentuk operasi militer yang direncanakan dalam konflik bersenjata “.

Berdasarkan definisi yang telah saya paparkan diatas, sudah bukan rahasia umum lagi bila mana personel militer Amerika Serikat sering kali melakukan tindakan semena – mena terhadap personel militer lawan dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan operasi militer mereka baik dalam skala besar maupun kecil. Seperti contoh : penculikan masyarakat lokal yang dicurigai sebagai mata – mata Taliban sehingga mereka melakukan penyiksaan saat interogasi untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan, pengeboman yang dilakukan oleh USAF atau Angkatan udara Amerika Serikat tanpa mengidentifikasi ulang target operasi di lapangan sehingga sering kali bom yang dijatuhkan mengenai lokasi pemukiman lokal di sekitar daerah operasi militer, tindakan asal tembak yang dilakukan saat melakukan operasi militer dengan alibi “ pencegahan potensi korban jiwa “ sehingga melukai masyarakat lokal di daerah operasi, dan lain – lain.

## 2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah saya susun diatas, maka saya akan merumuskan hasil hipotesis sementara dari penjelasan yang telah saya berikan. Hipotesis sendiri merupakan sebuah bentuk kesimpulan yang bersifat sementara dari permasalahan – permasalahan yang telah diteliti terlebih dahulu agar dapat menentukan pembuktian kebenaran. Disini saya telah menyimpulkan Hipotesis saya sebagai berikut :

**Peran yang dilakukan oleh ICC sebagai sebuah Organisasi Internasional yang mengadili tindakan – tindakan hukum Tentara Amerika Serikat terhadap Taliban dan Aktor non - Kombatan dalam wilayah konflik dengan cara mendata dan menindak pelaku kejahatan perang merupakan sebuah upaya yang diharapkan dapat memberikan dan menegakan kembali hak hukum pihak – pihak yang terlibat sebagai sebuah korban dari peristiwa kriminal yang terjadi terhadap diri mereka.**

### 2.3 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk menunjang analisis penelitian saya lebih jauh, maka saya akan menyusun sebuah Verifikasi Variabel dan Indikator sehingga dapat memberikan sebuah pembuktian terhadap hipotesis yang saya rumuskan dengan tolak ukur yang berdasar kepada konsep teoritik yang telah saya susun. Berikut merupakan hasil dari verifikasi variable yang telah saya bentuk :


**Tabel 1 Verifikasi Variabel dan Indikator**

<b>Variabel dalam hipotesis ( Teoritik )</b>	<b>Indikator ( Empirik )</b>	<b>Verifikasi ( Analisis )</b>
Variabel Bebas :	<b>1.</b> ICC sebagai sebuah organisasi internasional	<b>1.</b> Ketua persekusi ICC, Karim Khan, menetapkan untuk menyetujui permintaan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Afghanistan mengenai investigasi dan

<p>Peran <i>International Criminal Court</i> ( ICC ) sebagai sebuah organisasi internasional yang menjadi sebuah Lembaga hukum terhadap tindakan kombatan yang melanggar HAM terhadap masyarakat Afghanistan</p>	<p>dianggap sebagai sebuah organisasi yang dapat membantu menanggulangi permasalahan kejahatan perang terhadap masyarakat Afghanistan</p> <p>2. ICC kerap melakukan investigasi secara menyeluruh meskipun mendapatkan penolakan keras oleh pihak Amerika Serikat dalam menjalankan tugasnya</p>	<p>penegakan keadilan terhadap pelaku tindakan kejahatan perang dari pihak Amerika Serikat maupun Taliban selama masa konflik hingga masa pergantian pemerintah Afghanistan ke tangan Taliban. Sumber : <a href="https://www.dw.com/en/icc-under-fire-for-seeking-afghanistan-probe-without-us-focus/a-59325722">https://www.dw.com/en/icc-under-fire-for-seeking-afghanistan-probe-without-us-focus/a-59325722</a></p> <p>2. Dalam menjalankan Tugasnya, ICC mendapatkan beberapa komentar mengenai tindak pidana yang hanya eksklusif diberikan terhadap pihak Taliban sehingga dianggap menguntungkan pihak Amerika Serikat dalam proses investigasinya. Sumber : <a href="https://www.dw.com/en/icc-under-fire-for-seeking-afghanistan-probe-without-us-focus/a-59325722">https://www.dw.com/en/icc-under-fire-for-seeking-afghanistan-probe-without-us-focus/a-59325722</a></p>
--	--	--

<p>Variabel Terikat :</p> <p>Maka permasalahan kejahatan perang di Afghanistan dapat diatasi secara maksimal</p>	<p><b>1. Usaha ICC di Afghanistan dengan bantuan UNAMA dan AIHCR dalam rangka menindak pelaku kejahatan perang terhadap masyarakat Afghanistan dapat diatasi dengan baik</b></p>	<p><b>1. Peran yang telah dilakukan oleh ICC dalam rangka menindak pidana tersangka pelaku kejahatan perang terhadap masyarakat setempat dapat diatasi secara langsung oleh ICC dengan mempertimbangkan hukuman yang setimpal terhadap sang pelaku sehingga dapat menegakan unsur keadilan dan represif terhadap kombatan di negara Afghanistan. Sumber : <a href="https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2021-09-27-otp-statement-afghanistan">https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2021-09-27-otp-statement-afghanistan</a></b></p>
--	--	---

#### 2.4 Skema dan Alur Penelitian



**Kasus kejahatan perang  
Amerika Serikat**

**Peran ICC dengan bantuan  
pemerintah Afghanistan  
dalam menangani &  
menindak kasus kejahatan  
perang yang terjadi di  
Afghanistan**

**Solusi dalam bentuk tindak  
pindaan terhadap pelaku  
kriminal sehingga dapat  
menciptakan unsur represif  
dan keadilan di Afghanistan**



